

Nomor : TIB.SPC/NISS.1495/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

Kepada

PT Norxel Jasatama Indonesia

Komp. Rukan Gading Bukit Indah
JL. Bukit Gading Raya TA No.10, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Jakarta Utara - 14240
Telp. 02129574884
Fax. 02129450965
Email: sales6@norxel.id

Perihal : **Surat Penunjukan Pengadaan 38 (tiga puluh delapan) Unit Mesin Hitung Uang (MHU) untuk Cabang Konversi dan Cabang Konversi & Relokasi Region X/ Sulawesi dan Maluku**

Menunjuk :

1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.877/2024 tanggal 30 September 2024;
2. Surat Penawaran Harga Saudara No. Q/643-NJI/MA/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 09 Oktober 2024.

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan

Pengadaan 38 (tiga puluh delapan) Unit Mesin Hitung Uang (MHU) untuk Cabang Konversi dan Cabang Konversi & Relokasi Region X/ Sulawesi dan Maluku.

2. Ikatan Kerja

Pengadaan dilakukan dengan ikatan kerja **Lumpsum** (*Firm Fixed Price Contract*). Ikatan kerja ini berdasarkan atas harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak/pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja dan atau design tidak berubah.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Bill Of Quantity

No	Nama Pengadaan	Jumlah (unit)	Merk	Jenis/Type
1	Mesin Hitung Uang (MHU) model Standing	38	Norxel	NX-5500
2	Pengiriman	38		

Keterangan:

- Pengiriman barang sampai ke Cabang
- Melampirkan Surat Serifikat Keaslian / Certificate Of Original
- Detail alamat pengiriman sesuai lampiran
- Penyerahan dan pemasangan barang dilaksanakan paling lambat 4 hari kerja setelah SLA pengiriman barang sesuai pada lampiran BoQ

4. Jangka Waktu

No	Uraian	Jangka Waktu	
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Perjanjian	25 Oktober 2024	24 Desember 2025
2	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyerahan dan pemasangan barang dilaksanakan paling lambat 4 hari kerja setelah SLA pengiriman barang sesuai pada lampiran BoQ	

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan adalah sebesar **Rp 828.180.000,-** (delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengadaan	Jumlah (unit)	Merk	Jenis/Type	Harga Incl. PPN 11% (Rp)	
					Satuan	Jumlah
1	Mesin Hitung Uang (MHU) model Standing	38	Norxel	NX-5500		
2	Pengiriman	38	Norxel	NX-5500		
Total						828.180.000

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan **unconditional** (tidak bersyarat) dan **irrevocable** (tidak dapat ditarik kembali) yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah (selain Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu
5% x Nilai Pekerjaan (5% x Rp 828.180.000 ,-)	Rp 41.409.000	25 Oktober 2024 s.d 24 Desember 2025

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila terdapat penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan/atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan yang disetujui bersama oleh Bank Mandiri dan Saudara.

7. Cara Pembayaran

- a. Pembayaran dilaksanakan sekaligus setelah barang diterima dengan baik. yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani oleh pejabat Bank Mandiri yang berwenang dan melampirkan copy daftar master barang.

- b. Pembayaran dilaksanakan melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM setelah Bukti Kerja diterima/disetujui oleh User/Bank Mandiri (dhi. Regional X / Sulawesi dan Maluku).

8. Pajak Penghasilan (PPH) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPH) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

9. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat Penunjukan ini.

10. Syarat dan Administrasi

- a. Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
- b. Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan - 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meterai yang berlaku dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 25 Oktober 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

Menyetujui,
PT Norxel Jasatama Indonesia

Department Head

Department Head

Direktur